



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.W. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUK BETUNG - 35211

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G / 075/ IV.10 / HK / 2006

TENTANG

PEMBERIAN UANG LELAH DAN EKSTRA FOODING KEPADA PETUGAS KEARSIPAN KANTOR ARSIP DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2006

GUBERNUR LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi kegiatan pengelolaan kearsipan pada Kantor Arsip Daerah Provinsi Lampung, perlu adanya petugas kearsipan yang mampu serta mempunyai ketekunan, ketelitian, kecermatan dan berdedikasi dalam menjalankan tugas serta mampu merahasiakan isi dokumen;
- b. bahwa untuk menjaga kesehatan dan stamina para petugas kearsipan tersebut agar tetap dalam kondisi prima dalam menjalankan tugas, perlu diberikan bantuan uang lelah dan ekstra fooding;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, b tersebut diatas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, dipandang perlu menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan ;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung ;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor Tahun 2006 tentang APBD Provinsi Lampung Tahun 2006.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1979 tentang Tata Kearsipan Departemen Dalam Negeri ;
2. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G / 210 / B.XVI / HK / 1986 tentang Tata Kearsipan Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA : Menunjuk mereka yang nama dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai petugas yang bertanggungjawab dalam pengelolaan kearsipan pada Kantor Arsip Daerah Provinsi Lampung.
- KEDUA : Kepada para petugas sebagaimana dimaksud Diktum Pertama diberikan uang perangsang ekstra Fooding dengan perincian sebagai berikut :
- I. Uang Perangsang diberikan setiap bulan dengan perincian sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) orang Kepala Kantor Rp. 125.000,-
 - b. 1 (satu) orang Kasubbag Tata Usaha Rp. 85.000,-
 - c. 4 (empat) orang Kepala Seksi @ Rp. 85.000,-
 - d. 18 (delapan belas) orang Staf Golongan III @ Rp. 65.000,-
 - e. 7 (tujuh) orang Golongan II @ Rp. 50.000,-
 - II. Uang Ekstra Fooding Rp. 600.000,- / bulan untuk 31 (tiga puluh satu) orang.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Kepala Kantor Arsip Daerah Provinsi Lampung selaku Penanggungjawab Kegiatan.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006 pada Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Kantor Arsip Daerah Provinsi Lampung, Kode Rekening 2.01.14.1.01.007.006.1 dan 2.01.14.1.01.007.007.1
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2006, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal, 8 Maret 2006

An. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama
NIP. 460 012 966

Tembusan :

1. Kepala Badan Pengawasan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung ;
2. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung ;
3. Kepala Kantor Arsip Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung ;
4. Masing – masing yang bersangkutan ;
5. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G / 075 / IV.10 / HK / 2006
 TANGGAL : 8 Maret 2006

DAFTAR NAMA-NAMA PETUGAS PENGELOLA KEARSIPAN
 PADA KANTOR ARSIP DAERAH PROVINSI LAMPUNG
 YANG MENERIMA UANG LELAH DAN EKSTRA FOODING TAHUN 2006

NO	NAMA / JABATAN PADA INSTANSI	GOL	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Kantor Arsip Daerah Provinsi Lampung	IV/a	Diberikan Uang
2.	Kasie Perencanaan Kantor Arsip Daerah Provinsi Lampung	III/d	perangsang dan
3.	Kasie Pengelolaan Arsip In-aktif Kantor Arsip Daerah Provinsi Lampung	III/d	ekstra fooding
4.	Kasubbag Tata Usaha Kantor Arsip Daerah Provinsi Lampung	III/c	setiap bulan
5.	Kasie Pembinaan Kearsipan Kantor Arsip Daerah Provinsi Lampung	III/c	yang
6.	Kasie Pengelolaan Arsip Statis Kantor Arsip Daerah Provinsi Lampung	III/c	dibebankan
7.	FIRMANSYAH, SE (Staf Kantor Arsip Daerah)	III/c	pada APBD
8.	MARGIANTO (Staf Kantor Arsip Daerah)	III/b	Provinsi
9.	ZUBAIDAH SUPARDI (Staf Kantor Arsip Daerah)	III/b	Lampung Tahun
10.	HANUM SARI (Staf Kantor Arsip Daerah)	III/b	Anggaran 2006
11.	SOMAD HASAN (Staf Kantor Arsip Daerah)	III/b	pada Kantor
12.	Hi. EPIJON (Staf Kantor Arsip Daerah)	III/b	Arsip Daerah
13.	DARWIS (Staf Kantor Arsip Daerah)	III/b	Provinsi
14.	RM. HENDRA MULYAWAN, SE (Staf Kantor Arsip Daerah)	III/b	Lampung, Kode
15.	MAI IRIANI (Staf Kantor Arsip Daerah)	III/b	Rekening
16.	SRI SATITI SUTJI R, BA (Staf Kantor Arsip Daerah)	III/b	2.01.14.1.01.007
17.	SARFUDIN, SE (Staf Kantor Arsip Daerah)	III/b	.006.1 dan
18.	MARYATI, SE (Staf Kantor Arsip Daerah)	III/a	2.01.14.1.01.007
19.	ABDUL HARIS (Staf Kantor Arsip Daerah)	III/a	.007.1
20.	SUMIYATI, R (Staf Kantor Arsip Daerah)	III/a	
21.	TABRONI (Staf Kantor Arsip Daerah)	III/a	
22.	YULYANTI, S Sos (Staf Kantor Arsip Daerah)	III/a	
23.	SUPARNI (Staf Kantor Arsip Daerah)	III/a	
24.	MISMAN, SE (Staf Kantor Arsip Daerah)	III/a	
25.	A. SAFWAN ALIE (Staf Kantor Arsip Daerah)	II/d	
26.	MISS MUSIANNA (Staf Kantor Arsip Daerah)	II/d	
27.	RATNAWATI (Staf Kantor Arsip Daerah)	II/d	
28.	M. SAPTA PUTRA (Staf Kantor Arsip Daerah)	II/c	
29.	AH. ROSIDI (Staf Kantor Arsip Daerah)	II/c	
30.	ROSITA TUTI, SH (Staf Kantor Arsip Daerah)	II/c	
31.	JULTAM (Staf Kantor Arsip Daerah)	II/b	

An. GUBERNUR LAMPUNG
 Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
 Pembina Utama
 NIP. 460 012 966